



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id

**GRESIK**

### Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomor : 503.67/ 41 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2963/437.53/2018 tanggal 22 November 2018 ;
  5. Permohonan dari Yayasan Al-Miftachul Huda Kebonrejo Nomor : 02/PAUD-MH/D/X/2018 tanggal 11 Maret 2019 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

### **MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 Januari 2019 kepada Yayasan Al Miftachul Huda Kebonrejo dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209141311

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Miftachul Huda  
Alamat : Jl. Veteran VB/12 RT 003 RW 003 Desa  
Singsosari Kecamatan Kebomas Kabupaten  
Gresik  
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Mei Lindawati, S. Kom

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 24 MAR 2021

K E P A L A

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001